

## **Kepastian Hukum Ganti Rugi bagi Masyarakat yang Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Tol Cisumdawu Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.**

**Linda Triyana\*, Lina Jamilah, Frency Siska**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*lindatriyana405@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

**Abstract.** Land acquisition is a public interest project that involves efforts to acquire land by providing peace to owners who release land, buildings, plants and related assets. Often, this process creates conflict in society, especially regarding compensation. Therefore, this research aims to obtain land for the construction of the Cisumdawu Toll Road, Sumedang Regency in accordance with applicable regulations, and ensure legal compensation for communities affected by the land procurement for the construction of the Cisumdawu Toll Road, Sumedang Regency. The research methodology uses a normative juridical approach, qualitative research type, descriptive analysis research specifications, data collection methods and techniques in the form of library research to collect secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, as well as qualitative analysis methods using interpretation. grammatically with a statutory regulatory approach. The research results show that this thesis is to answer the problem so that it does not continue to become a mistake over and over again, so it is important to understand the format, basis and procedures for determining compensation in the context of land acquisition for the public interest.

**Keywords:** *land acquisition, Public Projects, Compensation.*

**Abstrak.** Pengadaan tanah merupakan proyek kepentingan umum melibatkan upaya memperoleh tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dengan memberikan kompensasi kepada pemilik yang melepaskan tanah, bangunan, tanaman, dan aset terkait. Seringkali, proses ini menimbulkan konflik di masyarakat khususnya berkaitan dengan ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengadaan tanah pembangunan Tol Cisumdawu Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kepastian hukum ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah pembangunan Tol Cisumdawu Kabupaten Sumedang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi Penelitian adalah deskriptif analitis. Tahap penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara sebagai bahan pendukung data sekunder dan Analisis data dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skripsi ini untuk menjawab permasalahan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum).

**Kata Kunci:** *Iklan, Kesadaran Merek, Le Mineral.*

## A. Pendahuluan

Tanah yaitu aset yang berharga bagi rakyat Indonesia yang merupakan sumber daya alam yang memberikan nilai budaya Indonesia yang menjadi tujuan pertama untuk membangun rakyat adil dan makmur. Selain itu, tanah selalu dibutuhkan untuk berbagai untuk melindungi rakyat seperti tempat tinggal dan berteduh dan tempat peristirahatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal (Kurniawan, 2016). berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga penggunaan tanah sebagai upaya kelanjutan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang diselenggarakan pada dasar Pancasila dan UUD 1945 (Athari,2019). Perkembangan masyarakat begitu cepat dan meningkat di Indonesia, sehingga pembangunan untuk kepentingan umum harus mengambil tanah hak milik masyarakat. Selanjutnya didalam proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum adalah hal yang jelas dalam posisi pemerintah yang lebih dominan, didalam rangka pelaksanaan pembangunan kepentingan umum pemerintah memiliki kekuasaan melakukan pembebasan tanah. untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya didalam proses pembebasan tanah untuk kepentingan umum adalah hal yang jelas dalam posisi pemerintah yang lebih dominan, didalam rangka pelaksanaan pembangunan kepentingan umum pemerintah memiliki kekuasaan melakukan pembebasan tanah. Untuk mengendalikan kekuasaan pemerintah dan lebih dominan agar tidak terjadi penyalahgunaan, terutama dalam ranah peraturan Perundang-Undangan. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan pro dan kontra antara pemerintah yang membutuhkan tanah dan masyarakat sebagai pemilik tanah terkait pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah (Suartina). Menanggulangi permasalahan pertanahan, muncul Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 mengenai Prinsip-Prinsip Dasar Agraria. Undang-Undang tersebut merangkum aspek hukum agraria menjadi pembaharuan dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam memanfaatkan tanah, air dan ruang angkasa serta sumber daya alam. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan aman menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan aturan yang melindungi hak dan kewajiban tersebut (Suartina,2008).

Jika pihak yang terdampak menolak bentuk besarnya ganti kerugian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 Pasal 76 ayat (2) menyatakan” bahwa hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan Negeri, dalam hal ini ganti rugi diberikan paling banyak 25 (dua puluh lima persen) dari perkiraan ganti rugi yang didasarkan atas nilai jual objek pajak taun kerja, zona nilai tanah atau perkiraan nilai ganti rugi dari penilai public atau penilai pemerintah dalam memberikan sisa ganti kerugian terhadap menggantikan kerugian tersebut setelah ditetapkannya hasil penilaian pemerintah atau nilai yang sudah ditetapkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap .

Tol Cisumdawu sudah dibuka dengan luas 61.6 Kilometter dan telah resmi oleh Presiden Jokowi pada hari Selasa 11 Juli tahun 2023 pada acara resmi berlangsung di terowongan kembar tol Cisumdawu bertempat di Desa Lengkakoran, Kabupaten Sumedang Jawa Barat tepatnya di tol KM 169. Seskab Pranomo Anum, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menhab, Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Basuki Hadimuljono PUPR, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, dan Bupati Majalengka Karuna Sobahi turut mendampingi Presiden dalam pelantikan tersebut. Presiden menjelaskan, meski awal pembangunan Bandara Kurtajati dan Tol Cisumdawu dijadwalkan berbarengan. Namun sejumlah kendala pembebasan lahan menyebabkan Bandara Kurtajati harus selesai lebih dulu dari tol Cisumdawu.

Proses negoisasi ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu di Desa Cibeusi RT. 002 RW. 002 sudah melibatkan lima kali musyawarah terdapat 15 (lima belas) Kartu Keluarga dengan 40 warga yang terkena pembebasan lahan di RT. 002 Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Namun Pemerintah tidak memberikan surat terkait pembebasan lahan bagi warga yang terdampak dan pemberitahuan musyawarah dari masyarakat individu ke masyarakat lainnya bahwa nanti akan ada pengukuran dari tim penilai dan belum pernah ada rapat mengenai proses ganti kerugian. Sementara itu total dari RW. 002 yang terkena dampak pembebasan lahan mencakup 50 Kartu Keluarga dengan 248

warga salah satunya warga yang terkena dampak akibat pembesaran lahan termasuk pemilik tanah pribadi seperti Ibu Fadzila yang telah melakukan negoisasi sebesar 6 (enam) juta per metter persegi untuk 172 (seratus tujuh puluh dua) metter persegi tanah yang terkena dampak. Namun sudah di bayar dari total 172 metter baru 79 metter Rp. 474 (empat ratus tujuh puluh empat) juta pada tahun 2019 dan sisanya 83 metter belum terbayarkan sampai saat ini senilai Rp. 558 (lima ratus lima puluh delapan) juta pada tahun 2014, kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah provinsi Jawa Barat adalah keterbatasan dana yang menghambat pelunasan lahan yang sudah terbangun untuk Tol Cisumdawu walaupun pemerintah provinsi akan membayar pada tahun 2023 tetapi sampai saat ini belukm ada kejelasan untuk pelunasan tlahan yang baru di ganti setengahnya dan beberapa warga sudah berusaha untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait keterlambatan pembayaran di karenakan situasi saat ini tidak memungkinkan untuk dilanjut.

Berdasarkan uraian di atas dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul: “Kepastian Hukum Ganti Rugi Bagi Warga Yang Terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Tol Cisumdawu”

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas saya sebagai penulis ingin menyampaikan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji pemahaman yang lebih mengenai pengadaan tanah pembangunan Tol Cisumdawu Kabupaten Sumedang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengkaji kepastian hukum ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah pembangunan Tol Cisumdawu Kabupaten Sumedang.

## **B. Metodologi Penelitian**

Untuk mengidentifikasi bahan-bahan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diketahui. Dengan demikian, metode penelitian berikut digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai pendekatan penelitian menerapkan metode yuridis normatif. Dalam metode ini, dilakukan analisis terhadap seluruh perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti, serta eksplorasi prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masyarakat agar dapat diaplikasikan dalam konteks sosial (Soekanto,*et al.* 2001).

Peneliti ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang mengkaji makna dan proses melekat pada topic yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan hukum terhadap tanah hak milik akibat pembangunan untuk kepentingan umum yang baru di bayar setengah harga dan jalan Tol Cisumdawudi Kabupateng Sumedang telah terbangun dan dihubungkan dengan kepastian hukum (Disemadi. 2002)

Dalam penelitian ini metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan Pada dasarnya peneliti memakai metode dan teknik pengumpulan data berupa kepustakaan yaitu, kajian yang dihasilkan dari data sekunder meliputi wawancara, studi kepustakaan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Bagaimana Kepastian Hukum Ganti Rugi Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Pengadaan Tanah Pembangunan Tol Cisumdawu.**

Regulasi terkait keputusan penting mengenai ganti rugi dapat ditemukan dalam peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 26 ayat (1) bahwa proses ganti kerugian didalam peraturan pengadaan tanah melakukan tahapan pelaksanaan, setelah tahapan perencanaan dan persiapan selesai dilaksanakan. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah selanjutnya penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian ganti kerugian dan pelepasan tanah instansi.

Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, terutama dalam Undang-Undang Pengadaan tanah dan Peraturan pelaksanaanya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 71 ayat 4

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 menetapkan bahwa hasil penilaian oleh penilai, penilai public, atau penilai pemerintah akan menentukan besaran ganti rugi. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa organisasi membutuhkan tanah harus memberikan kompensasi uang setelah mendapatkan pengesahan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang, sebagaimana yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari ketua pelaksana pengadaan tanah atau pejabat pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk.

Pemberian ganti kerugian harus dilakukan dalam waktu paling lama 17 (tujuh belas) hari sejak hasil validasi disampaikan oleh pelaksanaan pengadaan tanah. Menurut Maria S.W. Sumardjono menegaskan bahwa ganti rugi haruslah layak dan adil, mempertimbangkan kepentingan umum dan pemilik hak atas tanah, dengan merujuk pada paradigm baru yang menghargai dan melindungi hak asasi manusia.

Berikutnya pemberian ganti kerugian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (5) mengatakan dilakukan paling lama 17 (tujuh belas) hari sejak penyampaian validasi oleh pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021, Pasal 89 ayat (2), penitipan ganti kerugian diserahkan kepada pengadilan Negeri pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum setelah dilakukan penetapan persetujuan penitipan oleh Pengadilan Negeri. Selanjutnya pemerintah sudah membayar setengah harga dari harga yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak tetapi selama 5 (lima) tahun berlalu belum ada kepastian hanya omongan saja yang akan dibayar pada Tahun 2023 sampai Tahun 2024 belum ada kompensasi keterlambatan pembayaran atau kepastian pembayaran dengan dana yang tidak tersedia. Kerugian berikutnya rugi non fisik meliputi bangunan yang terpotong akibat pembangunan untuk kepentingan umum bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan dalam hal bidang terdapat sisa yang tidak lagi dapat di fungsikan sesuai dengan peruntukannya dan penggunaannya, pihak yang berhak meminta pengantian secara utuh atas bidang tanah tersebut. Didalam fakta selanjutnya bahwa rumah yang terpotong akibat terkena pembangunan untuk kepentingan umum terbelengkalai dan belum menerima ganti kerugian secara utuh sehingga bisa di fungsikan kembali.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 27 ayat (2) meliputi: “pelaksanaan pengadaan tanah mencakup inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta penilaian ganti kerugian. Proses ini melibatkan tahapan musyawarah untuk menetapkan ganti kerugian dan pelepasan tanah oleh instansi terkait.”

Proses ganti kerugian tersebut akan dihubungkan dengan beberapa teori kepastian hukum menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan pembangunan untuk kepentingan umum dan mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Pembangunan untuk kepentingan umum membuat infrastruktur maju di kawasan Sumedang agar manfaat pembangunan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak orang dan proses ganti kerugiannya sudah ideal, karena bersifat keamanan hukum yang sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa proses ganti kerugian tersebut harus meliputi inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pelepasan tanah instansi dan jika disandikan dengan proses ganti kerugian pemerintah Sumedang yang meliputi sosialisasi oleh pihak pengadaan tanah yang di tunjuk sebagai penetapan lokasi dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan penetapan oleh instansi yang memerlukan tanah. Setelah pengerjaan pengukuran lahan atau bidang yang terkena pengadaan tanah, pengumuman untuk luasan tanah yang dibutuhkan dan terakhir permasalahan terkait ganti kerugian, jika tidak setuju dengan hasil penilai ganti kerugian maka di hitung kembali nilai ganti kerugian tersebut.

Proses ganti kerugian tersebut akan dihubungkan dengan teori kepastian hukum

menurut teori kepastian hukum Jan M. Otto berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal yaitu kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.

Dilihat dari sisi masyarakat peneliti telah wawancara dengan ibu fadzila bahwa proses ganti rugi pengadaan tanah tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan sehingga masyarakat setempat banyak yang melalui jalur hukum, proses ganti rugi pengadaan tanah tidak adanya informasi kepada masyarakat terkait pemberitahuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan masyarakat mengetahui akan dilakukan pembangunan untuk kepentingan umum dari satu orang ke yang lainnya dan memberikan informasi terkait bahwa nanti akan datang tim pengukuran oleh tim penilai kepada warga yang terdampak setelah itu menunggu pemberitahuan berikutnya dan belum pernah ada rapat apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana cara pembayaran ganti rugi pengadaan tersebut, bagaimana amdal dan setelah itu masyarakat tidak tahu ganti kerugian tersebut dan sudah ditentukan oleh tim penilai.

Sejalan dengan pandangan pemerintah bahwa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut mengenai kepastian hukum, pada dasarnya di Indonesia terdapat asas-asas kepastian hukum yang diberikan oleh Negara yang dibebankan kepada instansi pemerintahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Salah satu fungsi dan tugas yang berkaitan dengan asas kepastian hukum yaitu tugas yang dimiliki oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Kantor Pertanahan khususnya dalam program pembangunan untuk kepentingan umum. Sebagaimana kepastian hukum yang ada dalam program tersebut teretak pada penerbitan pembangunan untuk kepentingan umum kepada warga yang terdampak sudah sah sesuai dengan hukum.

Sehingga peneliti, berpendapat bahwa kepastian hukum atas substansi hukum yang ada dengan Instansi pemerintahan sudah berjalan dengan baik tetapi kaitan antara budaya hukum yakni masyarakat yang terkena dampak tersebut sepenuhnya belum berjalan dengan baik sehingga menyebabkan adanya kesenjangan antara substansi hukum, instansi pemerintahan, dengan masyarakat yang dalam hal ini disebabkan karena belum adanya informasi pemberitahuan lebih jelas tentang ganti rugi pengadaan tanah tersebut sehingga masyarakat mendapatkan komunikasi yang kurang jelas.

Sebagaimana teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh para ahli yaitu kepastian hukum yang memiliki keterkaitan antara substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan dengan Negara yaitu instansi pemerintahan serta masyarakat yang dimana para subjek hukum tersebut harus menaati peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, substansi hukum yang mengatur mengenai pengadaan tanah diatur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, asas kepastian, asas keterbukaan, asas kesepakatan, asas keikutsertaan, asas kesejahteraan, asas keberlanjutan, asas keselarasan. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 pasal 2 ayat (1) meliputi asas kepastian yang dimaksud dengan asas kepastian adalah memberikan kepastian hukum tersediannya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memeberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut; Kepastian hukum hukum ganti rugi bagi masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah pemabngunan tol Cisumdawu Kecamatan Jatiangor Kabupaten Sumedang tentang pemberian ganti kerugian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, Pasal 78 ayat (5) mengatakan dilakukan paling lama 17 (tujuh belas) hari sejak penyampaian validasi oleh pelaksana pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak oleh pihak yang berhak, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021, Pasal 89 ayat (2), penitipan ganti kerugian diserahkan kepada pengadilan Negeri

pada wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum setelah dilakukan penetapan persetujuan penitipan oleh Pengadilan Negeri.

### Acknowledge

Alhamdulillah atas Rahmat kehadiran Allah SWT yang maha kuasa, saya selaku penulis mengucapkan rasa syukur dan juga ucapan terimakasih untuk keluarga yang senantiasa memberi dukungan penuh kepada saya dalam meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung. Tidak lupa saya sampaikan rasa hormat dan terimakasih untuk dosen pembimbing Ibu Dr. Lina Jamilah, S.H., M.H dan ibu Frency Siska, S.H., M.H yang telah banyak berjasa dalam penyelesaian artikel ini.

### Daftar Pustaka

- [1] Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 13.
- [2] Athari, “Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruamh Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Konsitusi*, Vol.16, No. 2, 2019, Jakarta, Hlm. 3.
- [3] Hari Sutra Disemadi, “Lensa Penelitian Hukum : Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal of Judicial Review*, Vol.24, No. 2, 2002.
- [4] Kurniawan, Y.A. “Pelaksanaan Pembagian warisan Hak Atas Tanah Kepada ahli waris di Kabupaten Pematang”, disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2016, Hlm. 20.
- [5] Tine Suartina, “Analisis Hukum Pada Kebijakan Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 10, No. 1, 2008, Jakarta, Hlm. 4.
- [6] Tine Suartina, “Analisis Hukum Pada Kebijakan Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 10, No. 1, 2008, Jakarta, Hlm. 5.
- [7] Undang-Undang Dasar 1945
- [8] Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- [9] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pemabngunan untuk kepentingan umum
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- [11] Puspasari Setyaningrum,  
<https://bandung.kompas.com/read/2023/07/12/163105878/sejarah-jalan-tol-cisumdawu-digagas-di-era-sby-diresmikan-jokowi?pageall>, (diakses 16 Desember 2023 pukul 18.00).
- [12] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [13] Mochamad Nur Arsyi Rivaldi, & Rimba Supriatna. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 117–122. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999>
- [14] Pasya, K., 1\*, M., & Januarita, R. (2023). Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>